

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN *NON*  
*PERFORMING FINANCING (NPF)* PADA BPRS NIAGA  
MADANI KOTA MAKASSAR**



03/09/2022

1 reg  
Sub. Alumnus

12/0621/MES/22 CD  
ALH

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1443 H/2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penyebab Dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar  
Nama : Siti Umrah Alhajja  
N I M : 105251107718  
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1443 H

24 Januari 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Saidin Mansyur, S.S., M.Hum  
NIDN. 0916067103

Hasanuddin, SE.Sy., ME  
NIDN. 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Siti Umrah Alhajja**, NIM. 105 25 11077 18 yang berjudul “**Analisis Penyebab dan Upaya Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.**” telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.  
Makassar, -----  
29 Juni 2022 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Sekretaris : Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I. (.....)

Anggota : Elli, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy., ME. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBN 674 234

## ABSTRAK

**Siti Umrah Alhajja, 105251107718, 2022.** *Penyebab dan Upaya Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.* Dibimbing oleh Bapak Saidin Mansyur dan Bapak Hasanuddin.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Penyebab dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari November 2021 sampai Januari 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan teknik bebas terpimpin dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada bapak Ridwan bagian *Supporting/IT* dan bapak Pamiluddin bagian *Marketing* serta ibu Nurul bagian HDR. Dokumentasi bersumber dari buku maupun data yang berkaitan dengan Penyebab dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor penyebab *Non Performing Financing* (NPF) yaitu faktor internal kurang telitinya pihak bank dalam menganalisis calon nasabah, faktor eksternal dimana terjadi gagal usaha/menurun, adanya unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan dari pihak nasabah. Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar antara lain: Penagihan secara intensif, Melakukan komunikasi dari hati ke hati, penyampaian surat somasi, melayangkan SP 1 sampai batas SP 3, *Restructuring* (penjadwalan kembali), *Resconditioning* (persyaratan kembali), *Rescheduling* (penataan kembali), lelang jaminan dan terakhir jika tidak menemukan solusi adalah melalui penyelesaian jalur hukum.

**Kata Kunci:** *Non Performing Financing, BPRS*

## **ABSTRACT**

**Siti Umrah Alhajja, 105251107718, 2022. Analysis Causes and Settlement Efforts of Non Performing Financing (NPF) at BPRS Niaga Madani City of Makassar. Guided by Mr. Saidin Mansyur and Mr. Hasanuddin.**

*This study uses a qualitative descriptive analysis method that aims to determine the Causes and Settlement Efforts of Non Performing Financing (NPF) at BPRS Niaga Madani City of Makassar. The research was conducted in Makassar City which lasted for 2 months from November 2021 to January 2022. Data collection techniques were conducted through interviews with independent guided techniques and documentation. Interviews were conducted with the Mr. Ridwan of the Supporting/IT and Mr. Pamiluddin of the Marketing section and the Mrs. Nurul of the HDR section. Documentation is sourced from books and data related to the Causes and Settlement Efforts of Non Performing Financing (NPF) at BPRS Niaga Madani City of Makassar. based on research results show that there are two factors causing Non Performing Financing (NPF) namely internal factors of the bank's lack of thoroughness in analyzing potential customers, external factors where there is business failure/decline, the presence of elements of intent and unintentionality from customers. Settlement Efforts Non Performing Financing (NPF) at BPRS Niaga Madani City of Makassar include: Intensive billing, Communication from heart to heart, delivery of summons, sending SP 1 to the limit of SP 3, Restructuring, rescheduling, Reconditioning, Rescheduling Route, guarantee auction and the last if no solution is found is through legal settlement.*

**Keywords: Non Performing Financing, BPRS**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang Maha pengasih, Maha penyayang, yang telah memberi kesehatan dan nikmat atas segala kelimpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, tak lupa pula Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa perubahan kepada umat manusia dimuka bumi ini.

Segala upaya dan usaha serta doa telah dilakukan oleh penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini yang dimana tidak luput dari kekurangan. Akan tetapi, penulis tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis yakin bahwa Allah SWT senantiasa mengiringi dan mengirimkan bantuannya dan dukungannya dari segala pihak. Oleh karena itu, penulis menghanturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja M.P. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Prodi, serta para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Saidin Mansyur, S.S., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua tercinta, ibu H. Karelu dan bapak H. Abdul Rahman yang selalu senantiasa mendoakan dalam setiap langkah dan sujud, memberi dukungan moral maupun materil selama menempuh pendidikan. Yang merupakan sosok luar biasa dalam hidup saya, terimalah persembahan kecil dari anakmu ini yang didalamnya ada begitu banyak pengorbanan dan jerih payah yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada saudara saudari saya Siti Maysarah dan Abu Rizal, dimana telah memberikan semangat motivasi dan sumbangsi pikiran serta senantiasa membantu dalam proses pendidikan.
7. Untuk sepupu saya Nurul Hijriah, teman KKN saya Risa Nasyiatul Ulfah yang jauh di Jawa, dan rekan-rekan yang tidak sempat saya sebutkan. Terimakasih senantiasa memberi dukungan serta selalu mendengarkan keluhan kesah selama proses pengerjaan skripsi.
8. Terakhir terima kasih saya berikan kepada diri saya, yang selalu berusaha semangat dan berjuang untuk menyelesaikan tahapan-tahapan selama proses pendidikan hingga dapat sampai di titik ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang dimana sifatnya membangun. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menyumbang sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendir. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai tindak lanjut untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan datang. Sehingga lebih baik dan bermanfaat dalam rangka mewujudkan pendidikan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) yang bermutu, Aamiin.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1443 H  
24 Januari 2022 M

  
Siti Umrāh Alhajja  
N I M. 105251107718

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pembiayaan.....	9
1. Pengertian Pembiayaan .....	9
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	12
3. Kolektabilitas Pembiayaan.....	13
4. Analisis Pembiayaan .....	15
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	19

1. pengertian BPRS .....	19
2. Tujuan dan Karakteristik BPRS .....	21
3. Kegiatan Usaha BPRS.....	22
C. <i>Non Performing Financing (NPF)</i> .....	24
1. Pengertian <i>Non Performing Financing</i> .....	24
2. Penyebab <i>Non Performing Financing</i> .....	28
3. Strategi Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> .....	29
D. Penelitian Terdahulu.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Singkat BPRS Niaga Madani .....	42
2. Visi dan Misi BPRS Niaga Madani.....	44
3. Struktur Organisasi BPRS Niaga Madani .....	45
4. Produk-produk BPRS Niaga Madani .....	45
B. Penyebab <i>Non Performing Financing (NPF)</i> Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar .....	48

C. Upaya Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.....	54
D. Analisis Penyebab Dan Upaya Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.....	59
1. Penyebab <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.....	60
2. Upaya BPRS Niaga Madani Kota Makassar dalam Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	6
Tabel 1.2 .....	63




## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Data Statistikan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan  
-OJK Berdasarkan Provinsi bulan Juni 2021..... 4
- Gambar 1.2. Struktur Organisasi BPRS Niaga Madani..... 45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lembar SK Pembimbing Skripsi .....	
Lembar Pengantar Penelitian Fakultas.....	
Lembar Surat Keterangan Penelitian LP3M .....	
Lembar Surat Keterangan B2T-BKPMD Pemprov Sulsel .....	
Lembar Surat Izin Penelitian dari BPRS Niaga Madani.....	
Lembar Surat Telah Meneliti dari BPRS Niaga Madani.....	
Lembar Pengumpulan Data.....	
Lembar Bimbingan Skripsi.....	
Lembar Dokumentasi.....	
Lembar Hasil Bebas P;agiasi .....	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan keuangan islam sedang hangat-hangatnya. sejak saat kemunculan bank syariah yang terus menerus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, terlebih dana pihak ketiga melalui saluran pembiayaan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga sangat nampak dari jumlah peningkatan industri perbankan syariah. Hingga maret 2020 terdapat 1.929 jumlah kantor industri perbankan syariah di seluruh indonesia.<sup>1</sup>Regulasi mengenai Bank Syariah sendiri tertuang dalam UU No 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

Perbankan syariah salah satu bank yang menjalankan suatu kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah serta yang dalam bentuk lalu lintas pembayaran, bentuk hukum BPRS perseroan sangat terbatas. Sebagaimana diatur dalam SK Direktur BI No.32/36/KEP/DIR/1999. BPRS tidak diijinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro, walaupun hal itu dilakukan dalam bentuk wadi'ah.<sup>2</sup> Dalam kondisi ini BPRS lebih mengutamakan perolehan tingkat keuntungan dalam kegiatan operasinya. perhitungan rasio untuk menilai posisi kinerja suatu bank akan memberikan

---

<sup>1</sup> Andiman, Agus Widardjono, "*Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Non Performing Financing di Indonesia Tahun 2015-2020*", Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah: UII, Vol.6 (1), April 2021, h.26;

<sup>2</sup> Muin Rahmawati, *Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Non Bank, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014, h.32;*

gambaran yang lebih jelas tentang baik atau tidaknya operasional suatu bank, yang dilihat dari posisi keuangannya dalam neraca dan laba rugi.<sup>3</sup>

Sumber sebuah pendapatan suatu bank yaitu dengan penyaluran pembiayaan. Yang dimana keuntungan yang diperoleh berupa bagi hasil atau margin yang bersumber dari dana yang diterima atau berasal dari alokasi dana lainnya. Pembiayaan yang diberikan bank, akan memperoleh jasa dari debitur sebagai keuntungan bank. Penyaluran dana berupa pembiayaan yang diaplikasikan melalui produk-produk pembiayaan. Pemberian pembiayaan tersebut akan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. apabila suatu pembiayaan dapat dikelola dengan baik oleh pihak nasabah. Sebaliknya juga pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan banyaknya masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan itu sendiri.<sup>4</sup>

Dalam pembiayaan terdapat pula indikator risiko yang dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*. NPF sendiri merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam proses pembiayaan diinternal bank atau setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah. NPF sendiri mencerminkan risiko kredit atau pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka mengakibatkan semakin tinggi pula tunggakan

---

<sup>3</sup> Retno Wulandari dan Atina Shofawati, "Analisis Pengaruh CAR, PDR, PDF, dan Pertumbuhan Terhadap Profitabilitas pada Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015", Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, Vol. 4 No.9 2017, h.724;

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP APM YKPN, 2005), h.59.

kredit atau pembiayaan yang berpotensi menurunkan pendapatan serta menurunkan laba bank.

Risiko atas pembiayaan yang bermasalah adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan serta tidak mendapat imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.<sup>5</sup> Demikian semakin rendah NPF pada bank akan semakin tinggi pendapatan laba. Maka dengan itu, semakin banyak jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh bank, akan semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta akan semakin besar biaya yang harus ditanggung oleh bank untuk mengadakan dana cadangan. Tentu ini dapat mempengaruhi usaha bank yang bersangkutan. Bank Indonesia telah menentukan kriteria margin maksimal NPF kurang dari 5%.<sup>6</sup>

Pada daftar NPF Provinsi Sulawesi Selatan telah melebihi kriteria margin maksimal NPF itu sendiri yang harusnya maksimal 5% tetapi sangat melampaui yaitu sebesar 11,81%. Yang berarti tingkat NPF yang dialami BPRS di Sulawesi Selatan cukup berisiko, sebagaimana tertera pada gambar tabel di bawah ini:

---

<sup>5</sup> Chossy Rakhmawati dan Makhrus, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional*", Jurnal Studi Islam: UM Purwokerto, Fakultas Agama Islam, 2021, h.63;

<sup>6</sup> Wahyu Dwi Yulihapsari, dkk, "*Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2011-2016)*", Universitas Pancasakti Tegal, Vol.1 No.2 Mei 2017, h.104;

Statistik Perbankan Syariah, khususnya pada Bank Pembiayaan Syariah berdasarkan Provinsi untuk periode juni 2021:

Tabel 4.4  
Total Aset, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, FDR, dan NPF Bank Pembiayaan Syariah berdasarkan Provinsi - Juni 2021  
(Total of Gross Assets, Financing, Depositor Funds, Percentage of FDR, Percentage of NPF Sharia Rural Banks based on Province - June 2021)  
Nominal dalam juta Rupiah (in Million IDR)

Provinsi / Province	Aset (Assets)	Pembiayaan (Financing)	Dana Pihak Ketiga (Depositor Funds)	FDR	NPF (Dalam Persen) (Percentage)
Nanggroe Aceh Darussalam	356.592	249.416	197.715	126,15	7,44
Sumatera Utara	214.911	152.863	146.744	104,17	4,72
Sumatera Barat	256.537	185.903	190.440	97,82	6,90
Sumatera Selatan	24.428	16.203	11.847	136,77	5,07
Bangka Belitung	428.214	261.374	380.568	68,68	46,88
Jambi	-	-	-	-	-
Bengkulu	101.153	65.614	66.897	98,08	14,80
Riau	68.520	40.666	55.194	73,68	4,67
Kepulauan Riau	157.841	136.386	88.208	154,62	7,37
Lampung	781.810	564.855	364.861	154,81	4,41
DKI Jakarta	36.782	132.446	109.946	120,42	13,84
Jawa Barat	4.697.870	3.589.592	3.082.932	117,19	7,66
Banten	1.274.083	682.731	983.588	75,56	10,22
Jawa Tengah	2.193.180	1.661.927	1.431.147	114,53	4,46
DI Yogyakarta	948.663	624.707	646.060	98,86	6,43
Jawa Timur	2.465.939	1.785.832	1.685.833	105,93	10,77
Bali	19.837	10.864	15.940	68,16	7,19
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	6.312	4.391	3.322	132,19	2,00
Kalimantan Timur	16.817	10.328	9.784	105,57	2,95
Kalimantan Selatan	88.071	40.312	69.526	90,90	4,23
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	265	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	123.307	91.399	7.761	191,37	11,81
Maluku	-	-	-	-	0,00
Maluku Utara	207.260	124.425	125.011	99,53	1,84
NTB	879.121	614.212	604.412	103,72	3,94
NTS	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18.247.478</b>	<b>11.161.628</b>	<b>10.294.028</b>	<b>108,43</b>	<b>8,23</b>

Gambar 1.1. Sumber. Statistik Perbankan Syariah – Otoritas Jasa Keuangan OJK.<sup>7</sup>

Maka dari itu *Non Performing Financing (NPF)* sebagai salah satu indikator risiko kredit (pembiayaan) bersifat fluktuatif dan tidak pasti, oleh karenanya sangat memerlukan perhatian khusus, semakin rendah NPF akan semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank, maka semakin baik pula kondisi dari bank tersebut. Suatu pembiayaan akan dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak sanggup menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, 2021, (Diakses 01 Okt 2021).

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, "Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional", Jurnal Keuangan dan Perbankan, Jakarta, No.040/P/2014, 2017, h.482;

Tingkat NPF yang semakin tinggi akan berdampak pula pada pembentukan cadangan kerugian (PPAP) tentu menjadi besar, laba usaha akan ikut menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah dana pihak ketiga (DPK) akan terkena pula dampak perolehan bagi hasil dari dananya yang menjadi rendah, sehingga hal dapat mengakibatkan nasabah berpotensi pindah bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan dalam perolehannya.<sup>9</sup>

Salah satu BPRS di Indonesia yang melakukan penyaluran pembiayaan adalah BPRS Niaga Madani kota Makassar. yang didalamnya menyediakan pembiayaan antara lain: pembiayaan modal kerja (PMK), pembiayaan PNS dan karyawan BUMN, Pembiayaan suka-suka (PSS), pembiayaan mobil madani (PMM), pembiayaan sepeda motor. Dimana dengan adanya produk pembiayaan tersebut berupaya dapat memberikan kontribusi guna mendorong pertumbuhan ekonomi terkhusus sektor mikro. Maka dimana dengan kurang waktu yang cukup singkat BPRS Niaga Madani telah memperluas sektor jaringan dengan membuka kantor cabang berjumlah 3 kantor dan 6 kantor kas. Selanjutnya untuk kedepan manajemen menargetkan pembukaan kantor sebanyak 4 kantor dan 10 kantor kas, agar memudahkan bertransaksi dan mengakses produk-produk BPRS Niaga

---

<sup>9</sup> Wulandari Kuswahariani, dkk, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara umum dan Segmen Mikro pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia", Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis: IPB University, Vol.6 (2), 2020, h.27;

Madani diseluruh Kabupaten/Kotamadya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>10</sup>

BPRS Niaga Madani Kota Makassar mengalami kesulitan pada tahun tahun 2018 keatas, terlebih munculnya kasus covid-19 yang memaksa perusahaan untuk lebih memikirkan kesehatan bank kedepannya dan membatasi pembiayaan agar tingkat NPF perusahaan tidak meningkat di angka yang lebih tinggi lagi. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data tingkat NPF BPRS Niaga Madani Kota Makassar selama 4 tahun terakhir, yang dimana sebagai berikut:

Data NPF BPRS Niaga Madani Kota Makassar

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Non Performing Financing (NPF)
2018	488	50	10%
2019	358	31	9%
2020	309	18	7%
2021	285	12	5%

Tabel 1.1. Sumber: Wawancara Ibu S. Nurul Nabila - HDR<sup>11</sup>

Tabel di atas menunjukkan data NPF BPRS Niaga Madani Kota Makassar sekian persen dari 4 tahun terakhir, data tersebut merupakan data 100% untuk nasabah pembiayaan, tercatat angka tertinggi berada pada tahun

<sup>10</sup> BPRS Niaga Madani, <http://banksyariahniagamadani.co.id/>, diakses 15 Nov 2021.

<sup>11</sup> Ibu S. Nurul Nabila (30), wawancara selaku bagian HDR (26 November 2021).

2018 sebesar 10% hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah nasabah yang mengalami penurunan/gagal usaha, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan nasabah dan mengakibatkan gagal bayar hal tersebut pula sangat di pengaruhi untuk tahun tahun sebelum dan setelahnya, tercatat pula beberapa nasabah yang saat ini mengalami pembiayaan bermasalah merupakan nasabah lama dari 2018 terlebih ketika mulai memilikn jumlah NPF perusahaan harus lebih berhati-hati ketika muncul covid-19 di akhir 2020 yang dimana banyaknya kegiatan penyaluran yang mengalami kegagalan di tahun 2020-2021 sehingga perlu analisis pembiayaan yang lebih hati-hati.

Dilihat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai *Non Performing Financing (NPF)* pada bank pembiayaan rakyat syariah, dengan mengangkat judul yaitu “**Analisis Penyebab dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)* pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar**”. Yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dalam tugas akhir dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, adapun rumusan masalah pada proposal penelitian ini adalah:

1. Apakah Penyebab *Non Performing Financing (NPF)* Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar?
2. Bagaimana Upaya BPRS Niaga Madani Kota Makassar dalam Penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)*?

### C. Tujuan Penelitian

Maka adapun tujuan dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Penyebab *Non Performing Financing (NPF)* Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.
2. Mengetahui Upaya BPRS Niaga Madani Kota Makassar dalam Penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)*.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi bahan kajian ilmiah maupun referensi bagi dunia penelitian dalam bidang Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelajar/Mahasiswa

Mengetahui mengenai pentingnya *Non Performing Financing (NPF)* dalam dunia perbankan dan guna sebagai tindak lanjut mewujudkan pembelajaran Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

- b. Bagi Lembaga Syariah

Bagi lembag keuangan syarih, dari hasil penelitian ini semoga dapat dijadika sebagai alat untuk mengetahui pola nasabah.

- c. Bagi UNISMUH Makassar

Dari hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. agar dapat di jadikan referensi penelitian yang relevan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian pembiayaan

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 mengenai pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan atau *financing* merupakan jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang didalamnya berupa antara lain:

- 1) Suatu transaksi bagi hasil yang dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Suatu transaksi jual beli yang dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* serta *istishna*.
- 3) Suatu transaksi pinjam meminjam yang dalam bentuk piutang *gardh*.
- 4) Suatu transaksi sewa menyewa jasa yang dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa* berdasarkan terhadap persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sahnya suatu pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang dimana nilainya diukur dengan uang. Semisal pihak bank memberikan pembiayaan untuk pembelian rumah, kemudian dengan kesepakatan antara *mudharib* dengan nasabah penerima/*shahibul maal* bahwa mereka telah sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat dalam perjanjian pembiayaan mencakup hak serta kewajiban masing-masing kedua pihak termasuk jangka waktu dan bagi hasil yang telah ditetapkan bersama. demikian dengan masalah sanksi apabila si *shahibul maal* ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama antara kedua pihak.<sup>12</sup>

Dalam Hadits yang diriwayatkan Thabrani : “Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan suatu dana ke mitra usaha secara *mudharbah*, ia mensyaratkan agar dana tersebut tidak mengurangi lautan, menurunkan lembah berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika hal tersebut menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut (Hadits dikutip oleh Imam Alfasi dalam *Majma Azzawald* 4/161).

Sebagai landasan Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa: 58 yaitu;

---

<sup>12</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.85;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ  
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>13</sup>*

Adapun kaitan QS. An-Nisa: 58 dengan pembiayaan adalah hendaknya pihak bank benar-benar memberikan syariat dan ketetapan secara seadil-adilnya terhadap nasabah, baik hak dan kewajiban nasabah.

Menurut Imam Ar-Razi dalam Tafsir Mufatih al-Ghaib, "Amanah yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam meminjam, tidak mengurangi suatu timbangan saat kegiatan berniaga begitu juga halnya tidak menyebarkan segala keburukan orang lain. Dalam hal ini yang masuk kriteria keadilan para penguasa kepada rakyatnya, maupun

<sup>13</sup> Jajasan Penyelenggara Penterjemah, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.118;

keadilan ulama' kepada jama'ahnya, Amanah terhadap dirinya sendiri yaitu dengan cara memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri di dunia dan akhirat, tidak mendahulukan hawa nafsu serta menjauhkan diri dari segala yang akan merugikan."<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah harus dilandaskan dengan tanggungjawab atas amanah yang telah diberikan baik itu sebagai dari pihak bank, maupun nasabah itu sendiri.

## 2. Unsur-unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya merupakan atas dasar kepercayaan, benar-benar diyakini akan dikembalikan oleh si penerima biaya sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati.<sup>15</sup> maka dari itu dalam pembiayaan pula mengandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi beberapa unsur:

- 1) Kepercayaan, kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang telah diberikan benar-benar dikembalikan dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan sebagai bentuk kepercayaan yang telah diberikan dari pihak bank.

---

<sup>14</sup> Moh. Afif Sholeh, "Tafsir Surah Al-Nisa ayat 58 tentang Perintah Menunaikan Amanat", <https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surah-al-nisa-ayat-58-tentang-perintah-menunaikan-amanat/>, 2019, (diakses 01 Okt 2021).

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.701;

- 2) Kesepakatan, kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank dimana diaplikasikan dalam bentuk perjanjian dimana kedua pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Jangka waktu, Jangka waktu ini harus mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati bersama, untuk kondisi tertentu jangka waktu dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi nasabah.
- 4) Risiko, akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian dana dari pembiayaan akan memungkinkan terjadinya risiko. dimana tidak tertagihnya atau terjadinya macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan yang diberikan, semakin tinggi pula risikonya yang akan dialami oleh pihak bank.
- 5) Balas jasa, jika balas jasa di bank konvensional sering di kenal dengan bunga, berbeda halnya di bank syariah sering di kenal dengan sebutan bagi hasil.<sup>16</sup>

### 3. Kolektabilitas Pembiayaan

Untuk menentukan kualitasnya pembiayaan, maka Bank Indonesia sendiri telah menggolongkan kualitas sebuah pembiayaan menurut ketentuan sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### a. Lancar (*pas*)

Suatu operasional pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila;

---

<sup>16</sup> Vidya fathimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito, dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara", Jurnal Ilman: STIM Sukma, Vol.5 (1), 2017, h.5-6;

<sup>17</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.66-67;

- 1) Membayar pokok angsuran tepat waktu,
- 2) Mempunyai mutasi rekening yang aktif, dan
- 3) Bagian terhadap pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila telah memenuhi kriteria antara lain;

- 1) memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari,
- 2) Kadang-kadang terjadi suatu cerukan,
- 3) kurangnya terjadi suatu pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati.
- 4) Mutasi rekening relatif aktif, dan
- 5) Didukung dengan pinjaman.

c. Kurang Lancar (*substandar*)

Dikatakan kurang lancar apabila terdapat kriteria antara lain;

- 1) Memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari,
- 2) Sering terjadi suatu cerukan,
- 3) terdapat pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati dari 90 hari,
- 4) Frekuensi mutasi suatu rekening relatif lebih rendah,

- 5) Terdapat indikasi suatu masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh debitur, dan
- 6) Dokumentasi pinjaman yang relatif lemah.

d. Diragukan (*doubtful*)

Diragukan apabila memiliki kriteria antara lain;

- 1) Memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari,
- 2) Terdapat suatu cerukan yang bersifat permanen,
- 3) Terjadi suatu wanprestasi lebih dari 180 hari,
- 4) Terdapat kapitalisasi pembiayaan, dan
- 5) Dokumentasi hukum yang relatif lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan suatu jaminan.

Jadi dari pembahasan diatas dapat disimpulkan, beberapa golongan pembiayaan macet atau *Non Performing Financing (NPF)*, yang kelompokan dalam beberapa golongan pembiayaan macet sesuai dengan tingkat risiko.

#### 4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan hal terpenting sebelum melakukan penyaluran dana kepada nasabah apakah akan berdampak positif terhadap bank atau sebaliknya malah akan berdampak buruk terhadap bank kedepan. Dalam suatu perbankan menganalisis pembiayaan sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional yang dimana

meliputi aktivitas dan informasi mengenai nasabah, analisis suatu pembiayaan sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain:

#### 1. Faktor sumber daya manusia

Analisis suatu pembiayaan tentu dilakukan oleh pihak pelaksana *Account Officer* (AO). *Account Officer* merupakan petugas yang bertanggungjawab melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan yang kemudian melakukan analisis pembiayaan nasabah. *Account Officer* pertama-tama membuat perencanaan, usaha apa saja yang layak dibiayai di wilayah tersebut, dan berapa perkiraan dana yang diperlukan untuk penyaluran pembiayaan.

#### 2. Faktor data analisis

Hal informasi serta data yang akan diperlukan harus telah lengkap dan dapat dipercaya serta akurat untuk mendekati hal itu dapat ditempuh dengan jarak antara lain:

- a. melakukan suatu penelitian secara fisik atau *On The Spot*.
- b. dalam pelaporan keuangan naraca dan daftar rugi/laba dapat dengan cara meminta bantuan kantor akuntan.

#### 3. Teknik analisis

Suatu kegiatan analisis harus dilakukan secara detail serta mengikuti ketentuan. Secara umum, teknik analisis meliputi 2 macam antara lain; analisis kuantitatif (agunan dan perhitungan limit) dan analisis kualitatif (legalitas, pemasaran, manajemen, dan teknis

produksi). Analisis pembiayaan tersebut dibutuhkan agar suatu bank syariah dapat memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan tersebut yang akan diberikan kepada nasabah akan dikembalikan.

4. Analisis kuantitatif dan kualitatif

a. analisis terhadap kemauan untuk membayar, disebut analisis kualitatif, aspek yang dianalisis adalah watak dan komitmen nasabah.

b. Analisis terhadap kemampuan untuk membayar, yang disebut analisis kuantitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan perhitungan kuantitatif yaitu untuk mengetahui atau menentukan seberapa besar kemampuan bayar nasabah, dan tentu perhitungan membutuhkan modal kerja dengan pendekatan pendapatan bersih.

5. Penilaian 5C

Selain hal diatas, ada beberapa aspek penting pula dalam menganalisis yaitu aspek 5C yang dimana diantaranya:

a. *Character*

Dimana watak dari seseorang yang akan menjadi point terpenting dalam pemberian pembiayaan, apakah benar-benar dapat dipercaya atau tidak. Hal tersebut tercermin dari latar belakang nasabah baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun kepribadian yang di dalamnya cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, kondisi keluarga, hobby dan sosial standing dari seorang nasabah. Ini

merupakan suatu ukuran "kemauan" membayar dan tentunya keyakinan.

b. *Capacity*

Melihat seorang nasabah dalam hal kemampuan di bidang bisnis yang dihubungkan terhadap pendidikannya. Suatu kemampuan dalam memahami mengenai ketentuan-ketentuan pemerintah. Sama hal dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini, sehingga akan terlihat "kemampuan" dalam mengembalikan dana pembiayaan yang disalurkan nanti.

c. *Capital*

Dilihat dari pemanfaatan modal, apakah efektif atau tidak, serta dilihat dari laporan keuangan naraca dan laporan rugi laba dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan pula ukuran lainnya. *Capital* pun harus dilihat dari segi sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Yang dimana berupa jaminan yang akan diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan tersebut hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan, serta jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah maka jaminan yang dititip itulah akan di gunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam suatu penilaian pembiayaan yang juga dinilai dari segi kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa mendatang sesuai dengan sektor

masing-masing. Serta prospek usaha yang dijalankan, penilai aspek bidang inilah yang dibiayai, apakah benar-benar memiliki prospek yang baik atau tidak sehingga dapat memungkinkan pembiayaan yang bermasalah relatif kecil.<sup>18</sup>

## **B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

### **1. Pengertian BPRS**

Sebelum munculnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Masyarakat telah terlebih dahulu mengenal Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dimana jenis perbankan itu terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Dalam perbankan syariah sendiri dikenal dengan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

BPRS merupakan salah satu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan suatu jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kehadiran bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) semakin menambah daftar nama-nama perbankan syariah yang ada di Indonesia, karena bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis pada riba. Sampai dengan bulan Juni 2016, jumlah BPRS di Indonesia mencapai

---

<sup>18</sup> Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.96;

165 dengan jumlah kantor 428 dan mencapai jumlah pekerja sebanyak 4.495.<sup>19</sup>

Mengenai landasan syariah pembiayaan terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 282 yaitu;

أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...  
 أَمْنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى  
 يَآئِهَا الَّذِينَ

Terjemahan :

*"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."*<sup>20</sup>

Sehingga kaitan dari Q.S Al-Baqarah: 282 dengan BPRS adalah diwajibkan dalam operasional suatu bank sebagai pemberi pembiayaan hendaknya menuliskan secara tertulis mengenai perjanjian dan syarat antar bank dan nasabah yang bersangkutan. Guna sebagai bukti jika semisal kedepannya terjadi kesalahpahaman antar kedua bela pihak yang menandai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan yang salah sama suka di antara keduanya.

Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan mengenai "Bahwa kepada orang-orang yang beriman ketika bermaksud melakukan

<sup>19</sup> Uus Ahmad Husaeni, "Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia", Jurnal Bisnis dan Manajemen: Universitas Suryakencana, Vol.7 (1), April 2017, h. 50-51;

<sup>20</sup> Jajasan Penyelenggara Penterjemah, *op.cit.*, h.63;

muamalah dalam hal ini hutang piutang maka hendaklah dilakukan pencatatan atau dituliskannya perjanjian sehingga dengan melakukan pencatatan atau penulisan transaksi tersebut dilandaskan oleh perintah Allah Swt, setiap suatu amal yang dilandaskan atas perintahnya dan karena Allah Swt sebagai wujud ubudiyah (ibadah) kepada khalik."<sup>21</sup>

Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas, perseroan terbatas yang dimaksud disini ialah badan hukum yang telah didirikan berdasarkan suatu perjanjian. dimana melakukan suatu kegiatan usaha dengan modal dasar yang keseluruhan terbagi dalam saham serta telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU negara.<sup>22</sup> Yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.03/2016 mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.

BPRS memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong perekonomian nasional. Selain itu juga beroperasi dalam unit yang lebih kecil dan menjangkau usaha masyarakat dari bawah, BPRS juga memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan, sehingga memberikan dukungan penuh dalam mempercepat kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan dan Karakteristik BPRS

---

<sup>21</sup> Satria Darma dan Muhklis, "Urgensi Pembukuan Transaksi ditinjau dari Perspektif Syariah", Jurnal At-Tasiri'iy: STAIN Mandailing Natal, Vol.2 (2), 2019, h.28;

<sup>22</sup> Apridhika Rio Chandra, "Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Bandar Lampung Tahun 2018", Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020, h.20;

<sup>23</sup> Feri Irawan, dan Hesi Eka Puteri, "Interaksi Aspek Permodalan, Risiko Pembiayaan, dan Indikator Makroekonomi dalam Mempengaruhi Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2014-2018", Jurnal Benefita: IAIN Bukittinggi, Vol.5 (3), Oktober 2020, h.2;

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan berdirinya BPRS adalah:

- 1) Mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat umat islam terutama bagi masyarakat golongan ekonomi yang lemah, umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Meningkatkan lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.
- 3) Membangun semangat *ukhuwah islamiyah* antar muslim melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan suatu pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Agar dapat mencapai tujuan operasional BPRS tersebut maka diperlukan strategi operasional antara lain:

- 1) BPRS tidak bersifat menunggu datangnya fasilitas, tetapi aktif melakukan sosialisasi atau penelitian kepada pihak usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu dengan penambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis lebih baik.
- 2) BPRS mempunyai beberapa jenis usaha yang waktu perputarannya berjangka pendek yang mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- 3) BPRS mengkaji skala pasar dengan tingkat kejenuhan dan tingkat kopetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

### 3. Kegiatan Usaha BPRS

Sebagai suatu lembaga keuangan syari'ah, tentu BPRS dapat memberikan jasa-jasa berupa keuangan seperti bank-bank umum syari'ah lainnya. Dalam usaha pengarahan dana masyarakat mengenai;

- 1) Simpanan Amanah, Dikatakan dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian tersebut berupa *wadi'ah*, yaitu titipan yang tidak menanggung suatu risiko. Namun demikian bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang telah diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabah.
- 2) Tabungan *Wadi'ah*; dalam tabungan ini bank akan menerima tabungan dari nasabah dalam bentuk *wadi'ah*/titipan. nasabah tidak akan menanggung atas risiko kerugian.
- 3) Deposito *Wadi'ah Mudharabah*; dalam produk ini bank menerima deposito berjangka dari pihak nasabanya. Akad yang dilakukan dapat berupa *wadi'ah* dan juga dapat berbentuk *mudharabah*. Lazimnya jangka waktu deposito tersebut antara 1, 2, 6, 12 bulan.

Pembatasan usaha BPRS secara lebih tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK direktorat BI Nomor 32/36/KEP/DIP/1999. Menurut SK tersebut, kegiatan operasional BPRS yaitu berupa;

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi antara lain;
  - 1) Tabungan, berdasarkan prinsip-prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
  - 2) Deposito berjangka, berdasarkan prinsip-prinsip *mudharabah*.

b. Bentuk lain yang menggunakan prinsip-prinsip *wadi'ah* dan *muraharabah* antara lain;

1) Melaksanakan penyaluran dana melalui;

Transaksi jual-beli berdasarkan prinsipnya yaitu;

a) *Murabahah*, bentuk produk pembiayaan dalam perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah menggunakan akad *muraharabah*. Dengan akad transaksi muamalah dengan penerapan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang yang telah disepakati oleh pihak *istishna*.<sup>24</sup>

b) *Salam*, akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual dan harga barang pesanan pula telah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.<sup>25</sup>

Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsipnya antara lain:

- a) *Musyarakah*, kerjasama antara dua orang lebih yang didalamnya menggunakan modal bersama.
- b) *Mudharabah*, akad bagi hasil kerjasama antara dua atau lebih dengan perjanjian pembagian keuntungan.

Pembiayaan lain berdasarkan prinsipnya:

- a) *Qardh*, akad yang khusus memberikan sesuatu yang ada padanya agar nanti dikembalikan barang lain yang sama<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Depertemen Perbankan Syariah-OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: DPBS-OJK, 2016), h.16;

<sup>25</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.94;

<sup>26</sup> M. Pudjihardo dan Nur Faizin Muhith, *Ibid.*, h.75;

- b) *Rahn*, perjanjian utang piutang yang didalamnya menahan barang jaminan atas hutang tersebut.<sup>27</sup>

### C. *Non Performing Financing* (NPF)

#### 1. Pengertian *Non Performing Financing*

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama suatu bank syariah sebab sumber pendapatan utama berasal dari kegiatan tersebut. Jika semakin besar pembiayaan dibandingkan deposito atau simpanan masyarakat pada suatu bank akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus di tanggung oleh bank sendiri. salah satunya ialah risiko pembiayaan bermasalah atau yang lebih di kenal dengan sebutan *Non Performing Financing* (NPF). NPF sama halnya *Non Performing Loan* (NPL) yang jika dikaitkan dengan bank konvensional ialah salah satu indikator kunci untuk menilai suatu fungsi bank, Karena NPF yang tinggi merupakan indikator gagalnya suatu bank dalam mengelolah bisnis perbankan yang tentu akan memberikan efek bagi kinerja bank itu sendiri.<sup>28</sup>

Pembiayaan yang dalam kegiatannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank. Pembiayaan bermasalah tersebut baik dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu ada kaitannya dengan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

<sup>27</sup> Rahmawati Muin, *op.cit.*, h.72-74;

<sup>28</sup> M Fauzan, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengurangi *Non Performing Financing* Bank Syariah di Indoneisa", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, IAIN Padangsidempuan, Vol.6 (1), 2021, h.6;

Bahkan dari segi bank tentu mengurangi mendapatannya, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif). sedangkan dari segi nasional akan mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bagi negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar atau diragukan akan macet.

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah antara lain;

- 1) Pembiayaan dalam pelaksanaannya belum mencapai atau dapat dikatakan belum memenuhi target yang di inginkan oleh bank.
- 2) Pembiayaan yang dimana memungkinkan timbulnya risiko di kemudian hari bagi Bank dalam artian lebih luas.
- 3) Terjadi kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibanya sebagai nasabah baik dalam pembayaran kembali pokok atau pun pembayaran bagi hasil yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 4) Pembiayaan yang dimana pembayaran kembaliannya dalam bahaya, terutama apa bila sumber-sumber pembayaran kembali. diperkirakan tidak akan cukup membayar kembali pembayaran tersebut sehingga belum mencapai target di inginkan oleh pihak bank.
- 5) Pembayaran dimana mengalami cidera janji dalam pembayaran tersebut. tidak kembali sesuai perjanjian awal, sehingga terdapat tunggakan atau terdapat potensi kerugian di perusahaan nasabah.

sehingga memiliki kemungkinan timbul risiko di kemudian hari bagi pihak bank dalam arti yang luas.

- 6) terjadi kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam pembayaran ongkos bank yang menjadi beban bagi nasabah yang bersangkutan.
- 7) Pembayaran dalam golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, serta golongan lancar yang akan berpotensi menunggak.<sup>29</sup>

Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, jadi jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank dan sebaliknya apabila semakin ketat kebijakan kredit atau analisis pembiayaan yang dilakukan pihak bank (semakin ditekan tingkat NPF akan menyebabkan pula tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat akan menurun.<sup>30</sup>

Demikian pula Bank Indonesia menginstruksikan *Non Performing Financing (NPF)* dalam surat edaran BI No.9/24/Dpbs tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Dimana rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh

---

<sup>29</sup> Suci Kartika, *op.cit.*, h.49-50.

<sup>30</sup> Risky Anggriani Julia, "Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, Inflasi, dan Dana Pihak Ketif (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri", Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017, h.42;

pihak bank syariah memiliki batas aman yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5% dari total kreditnya.<sup>31</sup>

NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian yang akan dilakukan oleh suatu bank. NPF yang cukup besar serta berlangsung terus menerus akan berpotensi mengurangi modal bank, sehingga akan terjadi pembatasan ruang gerak bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya khususnya terkait ekspansi usaha. Perkembangan NPF pada industri perbankan syariah di pengaruhi oleh beberapa variabel, baik yang berasal dari internal itu sendiri maupun eksternal perusahaan.

Faktor umum berasal dari *mekanismecorporate governance* (suatu prosedur dan hubungan jelas antara pengambil keputusan dengan pihak yang mengawas terhadap keputusan) perusahaan, sedangkan faktor eksternal umumnya dipengaruhi oleh indikator mikroekonomi. Berbagai faktor internal maupun eksternal tersebut akan diakomodasi untuk dapat melihat penyebab dan upaya penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah khususnya pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.<sup>32</sup>

## **2. Penyebab *Non Performing Financing***

Penyebab terjadinya suatu pembiayaan bermasalah adalah berasal dari dua faktor yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal suatu

---

<sup>31</sup> Wahyu Puji Lestari, "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada BPRS di Indonesia Periode 2014-2020*", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, 2021, h.1;

<sup>32</sup> Indrajaya, "*Determinan Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: UI, Vol.5 (1), Januari-Juni 2019, h.4;

perbankan. Faktor internal, dimana penyebabnya bersal dari dalam bank yang terdiri dari:

- a. Kualitas pejabat bank
- b. Persaingan antar bank lain
- c. Hubungan ke dalam, maksudnya disini adalah hubungan bank dengan perusahaan lainnya yang tergabung kedalam kelompoknya, serta hubungan bank dengan pengurnya maupun dengan pemegang saham.
- d. Pengawasa, dimana dilakukan oleh pihak bank sendiri dan pihak Bank Indonesia. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh nasabah pembiayaan, seperti halnya nasabah *side streaming* maksudnya nasabah yang menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad. Nasabah yang tidak beritikad baik, tidak jujur, lalai, dan lainnya. Dapat juga diidentifikasi penyebab timbulnya suatu pembiayaan bermasalah yaitu karena perubahan politik dan juga peraturan perundang-undangan, deregulasi sektor riil, keuangan serta ekonomi.

### **3. Strategi Penyelesaian *Non Performing Financing***

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah atau restrukturisasi merupakan istilah teknis yang sering digunakan didunia perbankan terhadap upaya serta langkah-langkah yang akan dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Strategi dalam penyelesaian pembiayaan macett dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1) *Rescheduling*

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Saat debitur memberikan suatu keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan dan 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk melakukan pengembalian dana.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, hanya dalam jangka waktu angsuran diperpanjang pembayarannya pun, semisal dari 36 kali menjadi 48 kali dan tentu saja dengan jumlah angsuran yang semakin mengecil dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*, yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada.

3) *Restructuring*, perubahan persyaratan pembiayaan antara lain dimana penambahan fasilitas pembiayaan bank.

4) *Kombinasi*, yang dimana merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

5) *Penyimpanan jaminan*

Penyitaan jaminan adalah jalan terakhir apabila pihak nasabah betul-betul sudah tidak punya etika baik maupun tidak mampu lagi membayar semua pembiayaan. Selain ketentuan di atas, terdapat pula beberapa ketentuan lain yang menjelaskan mengenai langkah restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah.

Yang bermaktab ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

- a. Penurunan suatu imbalan atau bagi hasil,
- b. Pengurangan tunggakan atas imbalan atau bagi hasil,
- c. Pengurangan atas tunggakan pokok pembiayaan,
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan,
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan,
- f. Mengambil alih aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- g. Konversi pembiayaan yang menjadi suatu pernyataan perusahaan debitur.

Langkah tersebut yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi). Semisal pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan suatu kelonggaran waktu pelunasan perubahan persyaratan perjanjian dan lain sebagainya. Namun, kombinasi tidak diperlukan jika upaya restrukturisasi dilakukan dengan konvensi pinjaman yang menjadi penyertaan, sehingga pembiayaan debitur menjadi lunas.<sup>33</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Penelitian Suci Kartika**

Penelitian Suci Kartika AIAN Metro Lampung berjudul “Strategi Penyelesaian *Non Performing Financing* di PT BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang Lampung”. Metode Penelitian yang dipakai dalam

---

<sup>33</sup> Wangsa Widjaja, "Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

penelitian ini berupa Deskriptif Kualitatif. dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan adapun strategi dalam penyelesaian NPF adalah dengan beberapa cara semua tergantung berat atau ringannya suatu permasalahan yang terjadi, baik berupa penagihan secara intensif, melakukan pendekatan hati, pemberian surat peringatan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, dan mengajukan gugatan kembali ke pengadilan umum/agama atau lelang jaminan.<sup>34</sup>

Persamaan pada penelitian ini sama-sama akan meneliti penyelesaian NPF dan adapun perbedaan penelitian ini terletak pada penyebab, pada penelitian tersebut tidak meneliti mengenai penyebab melainkan strategi penyelesaian, sedangkan pada penelitian ini akan meneliti penyebab sekaligus upaya penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)* pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.

## 2. Penelitian Tiara Agustina

Penelitian Tiara Agustina berjudul "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Terhadap produk Pembiayaan Ijarah Multijasa", dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian terhadap produk *ijarah multijasa*. pada hasil tersebut penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ialah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau dari pihak

---

<sup>34</sup> Suci Kartika, "*Strategi Penyelesaian Non Performing Financing di Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang Lampung*", Skripsi: IAIN Metro Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

bank dalam menganalisis prinsip-prinsip pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dan tidak di dokumentasikannya dengan jelas. Kemudian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan sistem penjadwalkan, perubahan persyaratan kembali.

Persamaan penelitian ini sama-sama ingin meneliti penyebab terjadinya NPF, tetapi perbedaan penelitian ini terletak pada studi kasus yang dilaksanakan di PT. BPRS Bandar Lampung, sedangkan dalam penelitian ini berobjek pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.<sup>35</sup>

### 3. Penelitian Juliana Idris

Penelitian Juliana Idris berjudul "Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa terdapat dua jenis penyebab eksternal dan internal, serta adapun metode penyelesaian *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan *write off*.

Perbedaan pada penelitian ini ada penelitian ini berfokus pada penyelesaian *murabahah* bermasalah sedangkan penelitian yang akan diteliti mengenai penyebab dan upaya penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)* serta perbedaan terletak pada studi objek, penelitian ini berfokus pada objek BPRS Niaga Madani Kota Makassar.

---

<sup>35</sup> Tiara Agustina, "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Ijarah Multijasa", Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa proposal penelitian ini dengan judul "Analisis Penyebab Dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)* Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar" belum pernah di teliti sebelumnya khususnya di UNISMUH Makassar.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Juliana Idris, " Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia", Skripsi: UIN Makassar, 2020.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah bab sebelumnya penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). pada hakekatnya jenis penelitian ini merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis mengenai apa yang terjadi" Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan. yang dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari mengenai "Penyebab Dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)* pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar".<sup>37</sup>

##### 2. pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. dalam hal ini peneliti diharuskan mendiskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. maksud dalam penulisannya ialah dimana data dan fakta yang dihimpun dalam suatu bentuk kata ataupun gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi suatu kutipan-kutipan data (fakta) yang

---

<sup>37</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: CV. Mabdar Maju, 1996), h.32;

diungkap dilapangan untuk dapat memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan tersebut.<sup>38</sup>

karakteristik penelitian kualitatif ialah: (a). dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawan eksperimen) langsung ke sumber data dan penelitian adalah *instrument* kunci, (b). penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul akan berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada suatu angka, (c). penelitian kualitatif lebih menekankan mengenai suatu proses dari pada produk atau *outcome*, (d). penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, (e). penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang tengah teramati).

Sehingga oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pendekatan tentang “Analisis Penyebab dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)* pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar”. Secara analisis deskriptif kualitatif.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Niaga Madani Kota Makassar. Jl. Letjen Hertasning No.18, Kassi-Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (90222). Penelitian ini mengambil sumber melalui wawancara dan data mengenai Penyebab dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)*. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan 24 November 2021 s/d 24 Januari 2022.

---

<sup>38</sup> Albbi Anggito, Johan Setiawan, *Ibid.*, h.10;

## C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, yang diantaranya sebagai berikut:

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang dimana berasal dari sumber aslinya atau yang pertama, Data tersebut tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus di cari melalui narasumber atau yang didalam dengan istilah teknisnya respondent. Dimana merupakan orang-orang yang akan dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, data primer akan di peroleh dari hasil wawancara dan sumber data terhadap pihak (informan) secara langsung yang berasal dari pihak BPRS Niaga Madani Kota Makassar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder termasuk sumber data yang datanya tidak langsung, yang dimana memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Yang dimana merupakan sebagai bahan-bahan pelengkap dari sumber primer, baik dalam bentuk jurnal-jurnal maupun buku bacaan yang terkait dengan penelitian.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Infoemasi", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1 (2), Agustus 2017, h.211;

<sup>40</sup> Nuning Indah Pratiwi, *Ibid.*, h.212;

## D. Instrumen Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan jika instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang dimanfaatkan sebagai alat sarana penelitian (berupa seperangkat alat tes dan sebagainya) untuk memperoleh data sebagai bahan pengolahan.<sup>41</sup> Maka berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah salah satu alat bantu yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang akan diteliti dilapangan. Instrumen penelitian berkaitan erat dengan metode penelitian, sehingga adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara merupakan salah satu pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-banyaknya mengenai informasi yang berkaitan dengan masalah yang diberikan oleh peneliti. Pedoman ini merupakan garis besar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan peneliti terhadap subjek (narasumber).

Jika selama wawancara pihak narasumber mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan tertentu yang diajukan oleh peneliti, maka pihak narasumber dapat merefleksikan dan menjelaskan kesulitan dalam penyampaian pertanyaan peneliti. Untuk memaksimalkan hasil wawancara dan jika mendapat izin dari narasumber untuk menggunakan alat bantu

---

<sup>41</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.559;

berupa perekam dalam pengambilan data berupa suara. Bertujuan mengantisipasi keterbatasan peneliti dalam mengingat informasi pada saat wawancara berlangsung. Tentu dengan akad sejak awal bahwa hasil rekaman suara tersebut hanya dijadikan sebagai alat bantu untuk penyelesaian penelitian saja bukan untuk bahan *public*.

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan sesuai akad bersama dengan pihak narasumber nanti. baik waktu senggang atau diluar jam kerja pihak Karyawan BPRS Niaga Madani yang dijadikan sebagai narasumber wawancara yang nantinya tidak mengganggu waktu kerja dan tidak merasa keberatan.

Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu instrumen penelitian berupa pedoman wawancara tersebut akan di validasi oleh ahli (dosen ahli/pembimbing) agar instrumennya shahih dan data yang akan diperoleh sesuai harapan. Validasi ini akan dilakukan dengan pertimbangan agar mempermudah peneliti memperoleh data nantinya.

## **2. Instrumen Observasi**

Instrumen observasi merupakan salah satu pedoman peneliti dalam melaksanakan pengamatan dan pencarian terhadap situs yang diteliti dengan menggunakan pengamatan indra terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian dapat melihat langsung kondisi lokasi yang akan diteliti serta mempelajari kondisi tersebut sebelum terjun melakukan kegiatan pengumpulan informasi.

### 3. Instrumen Dokumentasi

Instrumen dokumentasi merupakan alat bantu yang digunakan dalam penelitian, untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dapat berupa foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan sebuah pertanyaan secara langsung kepada respondent atau narasumber yang akan dijadikan sebagai seseorang yang akan memberikan informasi mengenai informasi yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Dalam wawancara, terdapat instrumen yang baru dalam wawancara yaitu berupa uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan.

#### 2. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah sebuah teknik dimana dilakukan lewat pengamatan langsung oleh peneliti. peneliti melakukan pengamatan ditempat yang dimana terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam pengumpulan data ini menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun foto serta rekaman.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Kumaran, "Teknik Pengumpulan Data Melalui Observasi, Tekno & Sains", <https://kumaran.com/berita-update/teknik-pengumpulan-data-melalui-metode-observasi-lup5t1dFdvrr/full>, Des 2020, (Diakses 02 Sept 2021).

### 3. Dokumentasi

Teknik data dengan dokumentasi merupakan salah satu metode yang lebih mudah dibandingkan dengan metode-metode lainnya, karena jika ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan pasti. Objek yang diamati pada metode dokumentasi kesalahan benda hidup melainkan benda mati.<sup>43</sup>

### F. Analisis Data

Penelitian ini berorientasi pada analisis deskriptif yang lebih banyak menganalisis data, untuk mendapatkan data yang tengah dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan beberapa tahap analisis data, diantaranya:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu tahap dari teknik analisis data kualitatif. reduksi data tersebut merupakan penyederhanaan, pengolahan, dan membuang yang tidak diperlukan dengan sedemikian rupa sehingga data itu dapat menghasilkan sebuah informasi yang bermakna serta memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, maka diperlukan adanya analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya suatu data dengan tujuan akhir.

---

<sup>43</sup> Pintek, "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif & Kualitatif Beserta Tekniknya, Dibahas Secara Lengkap", <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/>, Mei 2021, (Diakses 02 Sept 2021).

## 2. Display Data

Display data atau yang sering dikenal dengan penyajian data juga merupakan tahap teknik kualitatif. Dimana penyajian data ini merupakan suatu kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan dapat mudah dipahami, sehingga akan memberikan kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan. Dalam bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (yang berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik ataupun bagan. Data yang akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data salah satu tahap akhir dalam teknik Analisis data kualitatif, yang dimana akan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data, tahap yang mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap tersebut bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari suatu hubungan, atau perbedaan, agar dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada. Verifikasi dimaksudkan disini agar penilaian mengenai kesesuaian dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis, dapat lebih tepat dan obyektif. Salah satunya dapat dilakukan dengan *Peer Debriefing* (diskusi analisis/logis dengan rekan sejawat).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Salsabila Miftah Rezkia, "Data Analysis: Teknik Analisis Data Kualitatif", <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, Vol.9, Sep 2020, (Diakses 02 Sept 2021).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat BPRS Niaga Madani

Perbankan syariah lahir dari sebuah kolaborasi idealisme usaha dengan sebuah nilai-nilai rohani yang melandasi sistem operasionalnya. Harmoni antara kedua hal tersebutlah yang menjadi pembeda sekaligus keunggulan bank sebagai alternatif jasa perbankan, berasal dari pemikiran sederhana untuk memberikan rasa keadilan baik dalam berinvestasi maupun berusaha dengan secara universal tanpa membedakan ideologi dan lainnya dan pula pemberdayaan ekonomi umat. maka pada tanggal 1 oktober 2002 BPRS Fastabiqul Khairat yang dimana sebelumnya beroperasi di Kabupaten Pinrang dipindahkan ke Kota Makassar.

Namun setelah beberapa bulan setelah beroperasi di Makassar BPRS Fastabiqul Khairat tidak menemukan kemajuan, hingga akhirnya diakuisisikan oleh bapak Ir. H. Mubyl Handaling yang dimana berbekal pengalaman dalam dunia perbankan serta dari tangan dingin dan keahlian dalam mengelolah koperasi simpan pinjam. Maka berselang beberapa lama BPRS Fastabiqul Khairat telah mengalami kemajuan yang menggembirakan dan sejak tanggal 11 februari 2003 BPRS Fastabiqul Khairat telah berubah nama menjadi BPRS Niaga Madani sesuai dengan

keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C22851-HT 01.01.04 tahun 2002 dan SK pimpinan Bank Indonesia Makassar tanggal 20 November 2002 No. 5/1/PBI/MKS/2003 tanggal 11 Februari 2003.

Seiring dengan perjalanan serta keinginan yang sangat kuat dari seluruh pihak terkait BPRS Niaga Madani dalam melakukan pengembangan usaha maka dengan melalui Surat Persejuaan Bank Indonesia No. 7/18/DPBS/Makassar tanggal 2 Maret 2005 mengenai persetujuan pembukaan kantor cabang, maka telah terhitung sejak tanggal 7 Maret 2005 BPRS Niaga Madani telah menorehkan sejarah dalam perkembangan BPRS di Sulawesi Selatan dengan pembukaan kantor cabang untuk pertama kali di Kabupaten Wajo dan guna untuk memberikan pelayanan yang lebih luas lagi khususnya di Kota Makassar yang berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 8/22/DpbS.PadbS/MKS tanggal 31 Oktober 2006 BPRS Niaga Madani mulai mengoperasikan kantor pelayanan Kas di Jl. Abd Dg. Sirua Makassar.

Dalam upaya untuk memberikan sebuah kontribusi yang lebih lagi guna mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya pada sektor mikro, maka dalam kurun waktu yang terbilang relatif singkat BPRS Niaga Madani telah memperluas jaringan operasionalnya dengan membuka kantor cabang berjumlah 3 kantor dan kantor kas berjumlah 6. Selanjutnya manajemen kedepan akan kembali menargetkan pembukaan

kantor cabang sebanyak 4 kantor dan 10 kantor kas. Agar memmberikan kemudahan transaksi dan mengakses produk-produk BPRS Niaga Madanni diseluruh Kabupaten atau Kotamadya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Maka dengan tekad yang menjadikan kualitas dan profesionalisme yang dilandasi dengan manajemen yang enerjik sebagai suatu budaya perusahaan dan pengawasan yang melekat pada seluruh elemen yang ada di BPRS Niaga Madani, serta dengan dukungan dari Dewan Komisariat yang juga merupakan pemegang saham, yang dimana merupakan tokoh yang sudah memiliki reputasi yang sangat baik dan dikenal dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai tokoh masyarakat dan ulama. Sehingga Insya Allah akan terus menjadikan BPRS Niaga Madani sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang terdepan dan terpercaya di masa yang akan datang.


## **2. Visi dan Misi BPRS Niaga Madani Visi**

Menjadi BPR Syariah terkemukah di Indonesia Timur yang menjadi pilihan untuk berkarya.

### **Misi**

- Memberikan kesejahteraan kepada karyawan.
- Memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat.
- Memberikan keuntungan yang optimis.
- Ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial kemasyarakat.

### 3. Struktur Organisasi BPRS Niaga Madani Kota Makassar



Gambar 1.2. Struktur Organisasi – sumber HDR BPRS Niaga Madani

### 4. Produk-produk BPRS Niaga Madani

BPRS Niaga Madani dalam perhitungan nasabah dihitung berdasarkan rekening karena setiap satu nasabah terkadang melebihi 1 rekening, yang dimana saat ini BPRS Niaga Madani menangani 1.600 rekening dan dominan nasabah yang menggunakan pelayanan pembiayaan merupakan pihak UMKM dan kontraktor. Yang dimana BPRS Niaga Madani bertujuan menjadi intermediasi antar masyarakat kelebihan dan dan terpenting masyarakat yang membutuhkan saluran

dana. Tentu dengan melakukan operasionalnya BPRS Niaga Madani memiliki produk-produk antara lain sebagai berikut:

a. Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan terdiri dari;

- 1) Pembiayaan modal kerja (PMK).
- 2) Pembiayaan PNS dan Karyawan BUMN.
- 3) Pembiayaan suka-suka (PSS).
- 4) Pembiayaan mobil madani (PMM).
- 5) Pembiayaan sepeda motor.

Dalam hal ini dengan pembiayaan dengan prinsip;

- 1) *Mudharabah*.
- 2) *Salam*
- 3) *Istishna*
- 4) *Musyarakah*
- 5) *Ijarah*
- 6) *Qardh*
- 7) *Rahn*

b. Tabungan

Adapun produk tabungan BPRS Niaga Madani yang disediakan dalam melakukan kegiatan operasionalnya antara lain;

### 1) Tabungan Madani

Tabungan madani adalah simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah* dan *mutlaqah* sehingga tidak ada suatu pembatasan bagi bertransaksi halal, aman, serta menguntungkan dana yang di himpun yang akan disalurkan secara optimal agar pembiayaan usaha yang *halalan thayyiban* dan nasabbah mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut tentunya dengan sistem bagi hasil.

Keunggulan:

Halal: transaksi dikelola secara syariah sehingga akan terhindar dari riba, aman dunia dan akhirat.

Aman: dana terjamin

Menguntungkan: bagi hasil lebih besar dari margin deposio

### 2) Tabungan Fastabiqul Khairat

Sebuah tabungan berhadiah yang akan diundi dan pada akhir periode akan memperoleh grand prize.

### 3) Tabungan Qurban

Tabungan berjangka yang bermaksud mewujudkan niat ibadah qurban.

Manfaat:

- Membantu meringankan dalam penyiapan dana dalam mewujudkan niat ibadah qurban.
- Meningkatkan tingkat kedisiplinan dalam menabung.
- Setoran yang dapat dijemput.

- Setoran minimal senilai Rp. 150.000.
- Bebas biaya administrasi.

c. Tabungan Mahasiswa

Tabungan mahasiswa/i merupakan tabungan yang bersinerga/group dari kampus Nobel Makassar yang diperuntukan bagi mahasiswa/i Nobel.

d. Deposito Madani

Dimana memberikan bagi hasil yang kompetitif, yang ditujukan untuk berinvestasi dengan nisbah:

1 bulan: 70 : 30 (eq rate 7%)

3 bulan: 63 : 37 (eq rate 9%)

6 bulan: 61 : 39 (eq rate 10%)

12 bulan: 58 : 42 (eq rate 11%)

Untuk saat ini BPRS Niaga Madani belum menyediakan melayani *Payment Point* serta ATM.

## **B. Penyebab *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar**

Penyebab suatu pembiayaan itu sendiri secara umum disebabkan karena adanya suatu kendala oleh nasabah yang sewaktu-waktu mengalami penurunan kemampuan keuangan sehingga mengalami gagal bayar. Walaupun diluar dari pada itu setiap pembiayaan memiliki potensi mengalami kemacetan bayar. Maka dari itu setiap nasabah yang akan diberikan pembiayaan, sebelumnya tentu bank akan menganalisis terlebih dahulu nasabah yang akan dibiayai agar diharapkan pembiayaan yang

diberikan dapat dimanfaatkan dan dikembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati antara bank dengan nasabah.

Beberapa produk pembiayaan dalam di BPRS Niaga Madani Kota makassar berdasarkan wawancara dengan ibu Nurul S:

Dimana pada BPRS Niaga Madani memiliki produk keseluruhan antara lain: produk pembiayaan dimana meliputi pembiayaan modal kerja (PMK), pembiayaan PNS dan Karyawan BUMN, pembiayaan suka-suka (PSS), pembiayaan mobil madani (PMM), pembiayaan sepeda motor dengan prinsip *Mudharabah*.<sup>45</sup>

Keputusan penyaluran pembiayaan kepada nasabah tentu melalui proses yang panjang dalam penilaian nasabah sebelum penyaluran pembiayaan. Suatu penilaian bank dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan keyakinan terhadap nasabah, seperti analisis pembiayaan. Seperti halnya telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa sebelum melakukan penyaluran fasilitas pembiayaan maka harus terlebih dahulu menganalisis calon nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai nasabah yang benar-benar menguntungkan.

Menganalisis pembiayaan merupakan salah satu hal utama dalam megantisipasi manajemen risiko. apabila salah dalam menganalisis pembiayaan dapat masuk pada rana pembiayaan bermasalah.

Bapak Ridwan menjelaskan mengenai pentingnya melakukan analisis pembiayaan sebelum penyaluran pembiayaan, yang dimana analisis pembiayaan merupakan salah satu hal yang paling utama dalam mengantisipasi manajemen resiko, dimana jika BPRS salah dalam

---

<sup>45</sup> Ibu S. Nurul (30), *Wawancara* Nabila Selaku Bagian HDR, (26 November 2021).

menganalisis pembiayaan dapat masuk pada rana pembiayaan bermasalah.<sup>46</sup>

Maka dari itu perlu adanya konsistensi dan kehati-hatian karena merupakan aspek terpenting dalam kelayakan pembiayaan. Pada analisis pembiayaan dilakukan oleh surveyor, dimana surveyor terjun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan calon nasabah. Hal yang terpenting untuk diperhatikan oleh surveyor adalah:

1. karakter nasabah

karena walaupun usaha nasabah bagus tetapi karakternya buruk hal itu dapat berdampak bahaya. Dimana nasabah bisa saja berbohong sewaktu tiba pembayaran, semisal: nasabah mengatakan tidak memiliki uang tetapi ternyata ada. Karena kejujuran sangat diperlukan pada diri calon nasabah.

2. Usaha nasabah

Apakah pembiayaan yang diajukan sesuai dengan kemampuan usaha nasabah untuk membayar.

3. Kondisi ekonomi nasabah

Melihat seberapa besar pengeluaran dan kebutuhan nasabah setiap bulan.

4. Jaminan nasabah

Jaminan sangat penting, karena bisa saja sewaktu-waktu nasabah tidak mampu dan lari dari tanggungjawab.

Setelah itu melangkah ke penilaian besaran angsuran yang harus disediakan bank untuk nasabah tersebut.

---

<sup>46</sup> Bapak Ridwan (35 thn), wawancara selaku bagian Supporting/IT, (26 November 2021).

Saat ini nasabah bermasalah di BPRS Niaga Madani Kota Makassar sejumlah 12 nasabah lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Serta dalam wawancara tersebut pembiayaan digolongkan menjadi beberapa poin yaitu lancar, dalam perhatian khusus dimana dalam perhatian khusus untuk diwanti-wanti jangan sampai lanjut ke poin tidak lancar, dan macet.

Bapak Ridwan mengungkapkn dimana pada pembiayaan UMKM penyebab pembiayaan bermasalah karena pihak nasabah yang mengalami penurunan usaha atau gagal usaha terlebih di masa pandemi covid-19 yang menyebabkan banyaknya usaha UMKM yang gagal bayar. Dan pada sektor kontraktor banyaknya pihak kontraktor yang dalam proses kerja konstruksinya terpaksa di hentikan atau tidak selesai selama pandemi sehingga terjadi kesulitan dan gagal bayar.<sup>47</sup>

Terlebih pada usaha nasabah yang tengah dijalankan terlebih di masa pandemi covid-19 yang mengalami penurunan dalam penghasilan di bidang usaha terlebih bidang ekonomi mikro kecil atau UMKM. Dampak covid sendiri sangat terasa karena banyaknya kesulitan nasabah dalam pengelolaan usaha, penyebabnya banyak pelaku usaha harus beradaptasi terhadap menurunnya produksi barang dan jasa, mengurangi jumlah pekerja serta jumlah pemasaran.

### **C. Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar**

Jika membahas mengenai pembiayaan, tentu tidak akan bisa lepas dari suatu risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Maka dari itu suatu lembaga keuangan tentunya telah mengantisipasi risiko-risiko yang kemungkinan besar yang dapat terjadi kedepannya, risiko suatu pembiayaan

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Bapak Ridwan.

bermasalah yang sering terjadi biasanya adalah risiko yang dimana disebabkan karena kegagalan nasabah dalam memenuhi tanggungjawab yang sesuai dengan akad perjanjian di awal pembiayaan antara nasabah dengan pihak bank.

Dimana risiko lain yang berkaitan dengan pembiayaan adalah pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pembayaran. Dari itu untuk menghindari suatu risiko pembiayaan yaitu dengan adanya sebuah jaminan, jika tidak melaksanakan kewajiban pembiayaan dikarenakan adanya faktor diluar kemampuan nasabah, bank syariah secara moral berkewajiban untuk melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) bahkan me-restructuring pembiayaan tersebut.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah atau restrukturisasi merupakan istilah teknis yang sering digunakan didunia perbankan terhadap upaya serta langkah-langkah yang akan dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Dalam mengetahui upaya penyelesaian *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar, sehingga peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak bank.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ridwan mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak semata-merta menarik jaminan nasabah. Karena dalam sistem perbankan syariah ketika mengalami permasalahan atau gagal bayar tidak semata-merta menarik jaminan nasabah, tetapi syariah ada etika perbankan dalam menangani nasabah bermasalah, karena jika semena-mena menarik jaminan akan lebih menimbulkan masalah yang lebih besar bagi bank,

maka setiap menangani nasabah bermasalah memiliki aturan tersendiri.<sup>48</sup>

Apabila jalan komunikasi dengan nasabah tidak berhasil maka pihak bank akan melakukan langkah selanjutnya yaitu:

- a. Pertama: menyampaikan surat Somasi atau surat penyampaian tunggakan.
- b. Kedua: jika telah menyampaikan surat tunggakan, maka selanjutnya melayangkan surat somasi 1 (SP 1).
- c. Ketiga: setelah somasi pertama belum ada realisasi pembayaran dari nasabah tersebut, maka melayangkan kembali somasi 2 (SP 2).
- d. Keempat: jika somasi 2 kembali tidak ada realisasi dari nasabah, melayangkan kembali somasi 3 (SP 3).
- e. Kelima: jika di somasi 3 belum ada realisasi lagi dari pihak nasabah, maka selanjutnya bank mengajukan surat penyampaian titip jaminan (SPTJ), agar pihak bank memiliki acuan agar nasabah dapat menebus jaminannya.
- f. Keenam: setelah mengajukan surat penyampaian titip jaminan (SPTJ), kembali lagi tidak ada realisasi dari nasabah. Maka pihak bank menanyakan kembali kepada nasabah apa masalah dan kondisi dari nasabah dalam pembiayaannya apakah ingin *rescheduling* atau tidak. Jika pihak nasabah setuju akan ditanyakan kembali seberapa besar

---

<sup>48</sup> Bapak Ridwan (35), wawancara selaku bagian Supporting/IT, (26 November 2021).

kemampuan nasabah dalam membayar tagihannya perbulan (menyesuaikan).

Dalam *rescheduling* pihak bank tidak semerta-merta langsung melakukan *rescheduling*, tetapi melihat usaha nasabah terlebih dahulu apakah benar-benar masih bisa dilakukan *rescheduling* atau tidak.

*Reconditioning* atau persyaratan kembali dimana melakukan perubahan persyaratan keseluruhan atau sebagian, baik mengurangi jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah.

*Restructuring* atau perbaikan kembali dimana melakukan perubahan persyaratan yaitu konversi pembiayaan, penambahan dana fasilitas pembiayaan.

Apabila tidak adanya realisasi dari setiap langkah atau upaya yang telah dilakukan bank, maka bank memiliki hak untuk mengalihkan penyelesaian di jalur hukum.<sup>49</sup>

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di BPRS Niaga Madani Kota Makassar kemudian di analisis dengan teori-teori sebelumnya yang telah di bahas. Maka adapun penyebab dan upaya penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar antara lain yaitu:

---

<sup>49</sup> Bapak Ridwan (35 thn), wawancara selaku bagian Supporting/IT, (26 November 2021).

## 1. Penyebab *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar

Pada dasarnya bank syariah menjalankan kegiatan usahanya dimana berdasarkan prinsip syariah, meliputi penghimpunan dana ataupun penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. tentu didalam kegiatan penyaluran pembiayaan memiliki risiko yang akan di hadapi dikemudin hari, sering disebut dengan pembiayaan bermasalah dimana kegagalan pembiayaan atau pihak nasabah yang dalam tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya dapat dikatakan pembiayaan macet.

Dari hasil wawancara dengan bapak Pamiluddin penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat terjadi dari **internal** yaitu unsur ketidaksengajaan dari pihak bank dalam melakukan analisis pembiayaan. Sedangkan dari segi **eksternal** dapat disebabkan karena kesalahan dari pihak nasabah dimana adanya unsur kesengajaan tidak ingin memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan, Serta adanya unsur ketidaksengajaan dimana nasabah mempunyai niat dan keinginan untuk memenuhi tanggungjawabnya namun tidak mampu untuk membayar karena kesulitan dalam ekonomi dan usaha yang kurang baik belakangan yang tidak dapat diprediksi.<sup>50</sup>

Lebih jelasnya pada hasil penelitian penyebab terjadinya *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah dapat disebabkan pada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

### a. Faktor Internal

Adapun faktor Internal adalah adanya unsur ketidaksengajaan dari pihak bank dalam melakukan analisis pembiayaan yang dapat menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Yang dimana dalam

<sup>50</sup> Bapak Pamiluddin (47), wawancara selaku bagian Marketing, (26 November 2021).

proses analisisnya kurangnya ketelitian dalam menyimpulkan nasabah yang akan disalurkan pembiayaan.

b. Faktor Eksternal

Dalam hal penyebab pembiayaan bermasalah, sangat sering terjadi berasal dari nasabah atau faktor Eksternal. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Usaha nasabah yang mengalami penurunan atau gagal usaha terlebih di masa pandemi covid-19 yang menyebabkan banyaknya usaha UMKM yang gagal bayar. Pada sektor kontraktor banyaknya pihak kontraktor yang dalam proses kerja konstruksinya terpaksa di hentikan atau tidak selesai selama pandemi sehingga terjadi kesulitan dan gagal bayar.
- 2) adanya unsur kesengajaan, dari pihak nasabah yang memang sengaja tidak ingin memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan.
- 3) Unsur ketidaksengajaan

Dimana pihak nasabah mempunyai niat dan keinginan untuk memenuhi tanggungjawabnya mengembalikan pembiayaan, namun tidak mampu untuk membayar karena kesulitan dalam ekonomi dan usaha yang kurang baik belakangan yang tidak dapat diprediksi beberapa bulan atau tahun kedepan. Terlebih di masa pandemi covid-19.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF disebabkan karena 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal baik dari pihak bank yang kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah dan dari pihak nasabah, penyebab pembiayaan bermasalah paling signifikan yang terjadi di BPRS Niaga Madani Kota Makassar adalah berasal dari nasabah pengelola sektor UMKM dan sektor kontraktor. Serta penyebab lain adanya unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan dari pihak nasabah.

## **2. Upaya BPRS Niaga Madani Kota Makassar dalam Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)**

Tentu dalam setia operasional bank yang mengalami masalah dalam pembiayaan, memiliki upaya atau cara yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah atau NPF. Hal ini merupakan tugas paling penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan ketika terjadi pembiayaan nasabah bermasalah/macet. Dalam hal ini BPRS Niaga Madani Kota Makassar tentu memiliki upaya tersendiri dalam penyelesaiannya tidak lepas dari prosedur menurut syariah.

Ibu Nurul S. Menjelaskan setiap upaya yang dilakukan BPRS Niaga Madani akan di analisis melalui rapat terlebih dahulu, agar kiranya dapat menghasilkan solusi yang tepat, tidak merugikan bagi pihak bank.<sup>51</sup>

Sehingga adapun upaya penyelesaian BPRS Niaga Madani Kota Makassar dalam penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) antara lain:

<sup>51</sup> Ibu Nurul S (30 thn), *Wawancara* Nabila Selaku Bagian HDR, (26 November 2021).

a. Upaya penyelesaian NPF kategori kolektabilitas 1 antara lain:

1) Penagihan secara intensif.

Dimana pihak bank mengingatkan nasabah mengenai pembiayaan yang akan memasuki jatuh tempo, dimana BPRS Niaga Madani Kota Makassar melakukan pendekatan dengan *bycall* 3 hari sebelum jatuh tempo.

2) Melakukan komunikasi dari hati ke hati dengan nasabah

ketika nasabah mengalami permasalahan atau gagal bayar lewat dari jatuh tempo, BPRS Niaga Madani Kota Makassar tidak semerta-merta menarik jaminan nasabah, tetapi ada etika perbankan yang diterapkan dalam menangani nasabah bermasalah. Dalam hal ini pihak bank melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah mengenai kendala apa saja yang di alami yang menyebabkan gagal bayar.

b. Upaya penyelesaian NPF kategori kolektabilitas 2 antara lain:

1) Menyampaikan surat somasi atau surat penyampaian tunggakan.

Dalam hal ini pihak BPRS Niaga Madani Kota Makassar menyampaikan mengenai tunggakan nasabah.

2) Melayangkan surat somasi (SP)

Dalam hal ini jika tidak ada realisasi pembayaran oleh nasabah, maka pihak BPRS Niaga Madani Kota Makassar melayangkan somasi (SP 1), jika tidak ada realisasi pembayaran kembali oleh nasabah maka dilayangkan kembali SP 2, jika SP 2

kembali tidak ada realisasi maka akan melayangkan kembali SP 3, jika pada SP 3 tidak ada realisasi lagi dari pihak nasabah mengajukan penyampaian surat titip jaminan (SPTJ), agar pihak bank memiliki acuan agar nasabah dapat menebus jaminannya.

### 3) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Dalam *rescheduling* pihak BPRS Niaga Madani Kota Makassar tidak semerta-merta langsung melakukan *rescheduling*, tetapi melihat usaha nasabah terlebih dahulu apakah benar-benar masih bisa dilakukan *rescheduling* (nasabah memiliki prospek usaha yang dapat bangkit kembali) atau tidak dan tentu menanyakan nasabah apakah ingin *rescheduling* atau tidak. Dimana BPRS Niaga Madani Kota Makassar dalam *rescheduling* memberikan keringanan untuk mengubah jangka waktu pembiayaan.

Contohnya perpanjangan jangka waktu dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Sehingga nasabah yang tengah mengalami pembiayaan bermasalah, memiliki waktu yang lama untuk membayar pembiayaan yang kurang lancar/macet. Dimana pula waktu pembiayaan di perpanjang dari 56 kali menjadi 70 kali ansuran, tentu hal itu dapat memudahkan nasabah yaitu jumlah ansuran semakin kecil serta diharapkan dapat menyehatkan pembiayaan kewajiban nasabah.

### 4) *Resconditioning* (persyaratan kembali)

*Reconditioning* atau persyaratan kembali dimana melakukan perubahan persyaratan keseluruhan atau sebagian, baik mengurangi jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan. Dari pihak BPRS Niaga Madani Kota Makassar melakukan upaya penyelamatan pembiayaan dengan mengubah atau sebagian persyaratan pembiayaan, hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, dan persyaratan selama hal itu menguntungkan dan tidak merugikan pihak BPRS.

5) *Restructuring* (penataan kembali)

Perbaikan kembali dimana melakukan perubahan persyaratan, dalam hal ini BPRS Niaga Madani Kota Makassar disini dapat memberikan kesempatan dan fasilitas pembiayaan yaitu konversi pembiayaan, penambahan dana fasilitas pembiayaan menjadi penyertaan modal untuk memperbaiki usaha nasabah jika mulai mengalami masalah dalam pembayaran, tentu dengan melihat karakter nasabah benar benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Dan pemberian kesempatan tersebut dapat dilakukan selama dapat menguntungkan dan tidak merugikan BPRS.

Bapak Ridwan menjelaskan Jika tidak mendapatkan solusi lain maka jalan satu-satunya adalah dengan menarik jaminan. Dalam menarik jaminan pula perlu adanya izin dari nasabah pemilik jaminan, serta dalam penjualan jaminan apabila memiliki kelebihan dari tagihan nasabah, maka akan di kembalikan sisa dari penjualan jaminan tersebut kepada nasabah bersangkutan setelah dikurangi dari utang dari bank.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Bapak Ridwan (34 thn), wawancara selaku bagian Supporting/IT (26 November 2022).

c. Upaya penyelesaian NPF kategori kolektabilitas 3 antara lain:

1) Lelang barang/jasa titipan

Pihak BPRS Niaga Madani Kota Makassar akan mengambil langkah lelang barang titipan yang diserahkan kepada Lembaga Penjamin Syariah (LPS), agar disetujui untuk dilelang karena disebabkan tidak pihak nasabah kabur atau tidak merealisasikan upaya dan kesempatan yang di berikan oleh BPRS Niaga Madani Kota Makassar untuk membayar utang-utangnya.

2) Jalur hukum

Langkah terakhir yang dapat di tempuh BPRS Niaga Madani Kota Makassar dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah jika tidak menemukan solusi lagi dan nasabah benar-benar tidak memiliki niat baik untuk membayar adalah mengajukan gugatan ke pengadilan umum/agama untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi bank maupun dua belah pihak.

Menurut bapak Pamiluddin dari upaya-upaya yang dilakukan oleh BPRS Niaga Madani Kota Makassar tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan NPF dari 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 mencapai 10% dan hingga tahun 2021 dengan penurunan 5% pada masa covid-19.

Sehingga dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPRS Niaga Madani Kota Makassar untuk menjaga dan menurunkan tingkat risiko yang dapat menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah bagi perusahaan. Sehingga memberi dampak positif terhadap

menurunan pembiayaan bermasalah yang merupakan hal yang paling sering terjadi di lembaga keuangan.

Hal tersebut dapat diperhatikan pada tabel NPF BPRS Niaga Madani Kota Makassar berikut ini:

Data NPF BPRS Niaga Madani Kota Makassar tahun 2018-2021.

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Non Performing Financing (NPF)
2018	486	50	10%
2019	358	31	9%
2020	309	18	7%
2021	285	12	5%

Tabel 1.2. Sumber: Wawancara Ibu S. Nurul Nabila - HDR<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Ibu S. Nurul (30), wawancara Nabila selaku bagian HDR, (26 November 2021).

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


*Non Performing Finanncing* atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami masalah gagal bayar, diragukan atau macet. Sehingga dalam hal ini adapun penyebab dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah:

1. Penyebab *Non Performing Finanncing* adalah disebabkan karena 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal baik dari pihak bank yang kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah dan dari pihak nasabah, penyebab pembiayaan bermasalah paling signifikan yang terjadi di BPRS Niaga Madani Kota Makassar adalah berasal dari nasabah pengelola sektor UMKM gagal usaha/menurun dan sektor kontraktor yang terpaksa menghentikan proyeknya. Serta penyebab lain adanya unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan dari pihak nasabah.
2. Upaya BPRS Niaga Madani Kota Makassar dalam penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) yaitu dengan upaya: Penagihan secara intensif, Melakukan komunikasi dari hati ke hati dengan nasabah, penyampaian surat somasi, melayangkan SP 1 sampai batas SP 3, *Restructuring* (penjadwalan kembali), *Resconditioning* (persyaratan kembali), *Rescheduling* (penataan kembali), lelang jaminan dan terakhir jika tidak menemukan solusi adalah melalui penyelesaian jalur hukum.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait pembiayaan bermasalah, semoga dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta masukan:

1. Untuk pihak penanggungjawab marketing khususnya surveyor agar dapat berhati-hati dalam mengamati serta menganalisis calon nasabah yang akan disalurkan pembiayaan, agar kedepan dapat mengurangi nasabah bermasalah serta memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Semoga dapat selalu sabar dalam hal pengihan nasabah bermasalah, tetap selalu bekerja keras dalam hal membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan macet agar terhindar dari pelelangan jaminan.



## DAFTAR PUSTAKA

Jajasan Penyelenggara Penterdjemah. 2019. "Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan". Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Jawa Barat: CV Jejak.

Andiman, Agus Widardjono. 2021. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Non Performing Financing di Indonesia Tahun 2015-2020". *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah: UII, Vol.6 (1)*.

Agustina, Tiara. 2017. "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Ijarah Multijasa". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.

BPRS Niaga Madani. <http://banksyariahniagamadani.co.id/>, diakses 15 Nov 2021.

Chandra, Apridhika Rio. 2020. "Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Bandar Lampung Tahun 2018". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.

Darma, Satria dan Muhklis. 2019. "Urgensi Pembukuan Transaksi ditinjau dari Perspektif Syariah" *Jurnal At-Tasiri'iy: STAIN Mandailing Natal, Vol.2 (2)*.

Departemen Perbankan Syariah-OJK. 2016. "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah". Jakarta: DPBS-OJK.

Djamil, Faturrahman. 2014. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. "Kamus Bahasa Indonesia". Jakarta: Pusat Bahasa.

Fauzan, M. 2021. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengurangi Non Performing Financing Bank Syariah di Indoneisa". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, IAIN Padangsidempuan, Vol.6 (1)*. (Agustus 2021).

Hardiyanti Weki. 2019. "Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, CARE, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di

## RIWAYAT HIDUP



Siti Umrah Alhajja., lahir di Sarroanging pada tanggal 23 Maret 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara, buah kasih pasangan dari bapak H. Abdul Rahman dan ibu Hj. Karelu.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Mataere dan selesai pada 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Dasar (SD) di SDN 75 Mataere selesai pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Kelara yang sekarang berubah menjadi MTsN 2 Jeneponto dan lulus pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Jeneponto dan lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis saat ini aktif pada organisasi Pramuka Dewan Cabang Jeneponto (DKC).

Alhamdulillah berkat petunjuk dan kuasa Allah SWT, serta usaha yang disertai dengan Do'a dalam menjalani segala aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Analisis Penyebab dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar.